



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi, tanggal 11 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomortertanggal 05 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Poso sampai dengan berpisah;

Hal. 1 dari 15hal.,Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun ;
4. Bahwa Tergugat semula beragama non muslim (Kristen Protestan) dan ketika hendak melangsungkan pernikahan, Tergugat pindah masuk Islam mengikuti agama Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 Tergugat mulai menunjukkan sikapnya yang kurang baik yaitu dengan sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran Islam yang selama telah dijalankannya;
6. Bahwa Tergugat semula secara sembunyi-sembunyi kembali ke agama sebelumnya dan sekarang justru secara terang-terangan melakukan kegiatan dengan pergi gereja atau menjalankan kegiatan rohani di rumah sendiri;
7. Bahwa Penggugat tidak bisa menerima Tergugat pindah agama tersebut, karena telah bertentangan dengan keyakinan dan prinsip hidup Penggugat sehingga tidak sejalan lagi di dalam menentukan prinsip hidup dan tujuan membina rumah tangga sesuai dengan tuntutan agama Islam yang diyakini kebenarannya oleh Penggugat;
8. Bahwa perkawinan yang seperti ini terutama dalam keyakinan Penggugat sangat bertentangan dengan syariat Islam dan karenanya tidak lagi kedamaian dalam membina rumah dengan Tergugat sekiranya ikatan perkawinan tetap diteruskan;
9. Bahwa sejak sekitar bulan Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Hal. 2 dari 15 hal., Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat telah keluar dari agama Islam dan sekarang memeluk agama Kristen Protestan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasahkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Hal. 3 dari 15 hal., Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2015 dan tanggal 27 Agustus 2015 Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya di karenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomortanggal 5 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di stempel pos kemudian oleh Majelis Hakimdiberi tanda bukti (P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Yang mengaku sebagai Sepupu Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Sausu pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan lalu keduanya pindah ke Poso rumah orang tua Tergugat sampai berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 15hal.,Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen lalu pada saat akan menikah Tergugat masuk agama Islam kemudian keduanya menikah secara Islam;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah pindah keagamanya semula yaitu Kristen;
 - Bahwa Tergugat kembali memeluk agama Kristen sejak tahun 2014 dan saksi pernah melihat Tergugat menggunakan kalung salib;
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat kembali ke agama Kristen rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami isteri karena keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan perbedaan keyakinan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama terlebih dahulu kemudian Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
2. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang mengaku sebagai sepupu Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Sausu pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan lalu keduanya pindah ke Poso rumah orang tua Tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis serta dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal., Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen dan ketika akan menikah dengan Tergugat masuk Islam kemudian keduanya menikah sesuai tata cara agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat telah pindah ke agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa Tergugat kembali memeluk agama Kristen sejak tahun 2014 dan saksi pernah melihat Tergugat menggunakan kalung salib;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat kembali keagama Kristen rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri karena keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan perbedaan keyakinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama terlebih dahulu kemudian Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam meskipun sekarang Tergugat telah berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen maka perkara inimenjadi tugas dan wewenang

Hal. 6 dari 15hal.,Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sebagaimana diatur Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perkawinan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149, ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 15 hal., Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana posita gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan ajaran Islam dan kemudian secara terang-terangan melakukan kegiatan rohani dengan pergi beribadah ke gereja sebagaimana layaknya orang Kristen. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2014 dimana Penggugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Tergugat telah berpindah agama yang semula beragama Islam kemudian memeluk agama Kristen sehingga dasar hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, dan oleh karena proses penyelesaian perkara peralihan agama atau murtad ini tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, maka proses pemeriksaan perkara ini mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta

Hal. 8 dari 15 hal., Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugat terbukti dan dapat dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidangan, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi dan telah dewasa dan mereka pula telah disumpah dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan 175 R.Bg maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen dan ketika hendak melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, Tergugat pindah agama dan memeluk agama Islam mengikuti agama Penggugat kemudian pernikahan mereka berdua dilaksanakan berdasarkan hukum agama Islam, sekarang Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen, yang menyebabkan ketidakrukunan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Desember tahun 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu adalah Tergugat kemudian Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Hal. 9 dari 15 hal., Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2010 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen dan ketika hendak melangsungkan pernikahan Tergugat pindah masuk Islam mengikuti agama Penggugat kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai hukum agama Islam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah berpindah agama yang semula beragama Islam kembali memeluk agama Kristen yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu kemudian Penggugat juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya berpisah dengan Tergugat dengan harapan Tergugat kembali memeluk agama Islam akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, hubungan hukum berlandaskan hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 hal., Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, adanya peralihan agama atau murtad; keempat, adanya ketidakrukunan rumah tangga yang disebabkan peralihan agama atau murtad; kelima, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada 4 Oktober tahun 2010 yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen lalu masuk agama Islam ketika hendak melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi karena akad nikah yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat berlandaskan hukum Islam dan terhadapnya berlaku asas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat telah berpindah agama, yang semula beragama Islam menjadi beragama Kristen, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana telah terjadi peralihan agama Tergugat yang semula beragama Islam beralih ke agama Kristen atau murtad;

Menimbang, bahwa adanya fakta perpindahan agama Penggugat dari agama Islam ke agama Kristen telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dalam berumah tangga, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana adanya ketidakrukunan rumah tangga yang disebabkan oleh peralihan agama atau murtad;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan

Hal. 11 dari 15hal.,Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali memeluk agama Islam dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur kelima telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perbedaan keyakinan di mana Penggugat yang semula beragama Islam kini sudah berpindah ke agama Kristen sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Penggugat telah murtad yang menyebabkan tidak lagi tercipta kerukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan alasan murtad tersebut telah menjadi fakta di muka persidangan, maka hukum yang harus diterapkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah fasakh, hal mana pendapat Majelis Hakim tersebut telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 724 K/AG/2012 tanggal 19 April 2013 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila perceraian diajukan berdasarkan pada alasan murtad dan murtad tersebut merupakan fakta maka hukumnya adalah fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan

Hal. 12 dari 15 hal., Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk berpisah dengan Tergugat melalui lembaga fasakh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal., Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqad'ah 1436 Hijriah, oleh kami **Zuhairah Zunnurain, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** dan **Muhammad Husni, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu **Dra. Ernawati** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Husni, Lc.

Hal. 14 dari 15 hal., Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Dra. Ernawati

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enamribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parigi,

Dra. Ernawati

Hal. 15 dari 15hal.,Put. No. 0186/Pdt.G/2015/PA.Prgi